

BAB III

TINJAUAN PUSATAKA

2.1 Pajak Hotel

2.1.1 Definisi Pajak Hotel

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel menurut Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 32 tahun 2020 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pemungutan pajak hotel tidak mutlak di semua kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini mengacu pada kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak atau tidak memungut pajak daerah/kota tertentu. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut di kabupaten/kota, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Di Kabupaten Serang sendiri pemungutan pajak hotel diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 32 tahun 2000.

2.1.2 Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 32 tahun 2000 Pasal 2, yang dimaksud dengan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2.1.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel, hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 32 tahun 2000 Pasal 3. Lebih lanjut dalam pasal yang sama, wajib pajak hotel merupakan orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terutang (Siahaan, 2009, dikutip dalam Memah, 2013, p.875)

2.1.4 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 5 dan 6, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel, dan Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar

10%. Maksud dari “jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel”, sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (3), merupakan pembayaran yang dibebankan kepada konsumen meliputi:

- a. Jasa Penunjang;
- b. potongan harga, voucher dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada konsumen;
- c. Perjanjian dengan pihak ketiga;
- d. Kartu Keanggotaan (member card).

Tarif pajak hotel di Kabupaten Serang menggunakan tarif maksimal yang ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu sebesar 10% dan berlaku pula untuk pelayan hotel yang diberikan kepada instansi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah.

2.2 Sanksi Administratif

Setiadi (2009) menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:

1. Peringatan/teguran lisan
2. Peringatan/teguran tertulis
3. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*)
4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
5. Denda administratif
6. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*)

Lebih lanjut, Setiadi (2009) mengatakan Sanksi denda administratif banyak ditemukan dalam hukum perpajakan. Sanksi administratif pada pajak daerah dapat timbul karena terdapat ketentuan perpajakan yang tidak dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Amir (2021) bahwa sanksi administratif pajak daerah adalah sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada daerah yang terutang akibat Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1, yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak, berupa bunga yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak. Selain sanksi berupa bunga, terdapat juga sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh wajib pajak jika permohonan keberatan dan/atau permohonan banding yang dilakukan oleh wajib pajak di tolak atau dikabulkan sebagian oleh pengadilan pajak. Hal ini sependapat dengan yang disampaikan oleh Abdullah (2017, dikutip dalam Wulandari, 2021) bahwa sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, berupa bunga, denda, dan kenaikan.

2.3 Insentif Pajak

Menurut Holland dan Vann (1998, dikutip dalam Aida, 2018, p.4) Insentif pajak terbagi menjadi lima kategori yakni:

1. *tax holidays* yang berlaku untuk perusahaan yang baru berdiri dimana usaha tersebut diberi kebebasan pembayaran pajak penghasilan badan dalam periode tertentu,

2. *investment allowance and tax credits* yang secara umum berupa pengurang basis pengenaan pajak dan kredit pajak yang dihitung berdasarkan jenis dan jumlah investasi yang ditanamkan,
3. *timing differences* berupa perbedaan waktu antara penghitungan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, misalnya dalam penghitungan penyusutan yang dipercepat,
4. *reduced rate taxed* yaitu pengurangan tarif pajak umum yang berlaku untuk pendapatan dari sumber tertentu atau untuk perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, dan
5. *administrative discretion* yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan persyaratan suatu perusahaan menerima tax incentive.

Insentif pajak memiliki berbagai macam bentuk, namun dalam penerapannya insentif pajak memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai perangsang. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Winardi (2011, dikutip dalam Hasibuan, 2016) menyebutkan istilah insentif pajak dengan *incentive taxation* yang artinya pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu.

2.3.1 Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 kepala daerah diberikan kewenangan untuk menghapus sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Penghapusan sanksi administrasi tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Akibat adanya pandemi covid-19, peraturan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah di Kabupaten Serang di atur lebih lanjut

dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 14 Tahun 2021. Adapun terkait jenis sanksi administrasi yang dihapuskan dijelaskan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2), Penghapusan sanksi administratif pajak daerah diberikan terhadap:

- a. Denda pajak yang terutang 1 (satu) tahun kalender yang diterbitkan sampai dengan tahun pajak 2020
 - b. Denda pajak masa bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun pajak 2021
 - c. Denda paja terhitung pada masa pajak bulan Juli sampai Desember 2021 yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- Tujuan pemerintah kabupaten serang memberlakukan penghapusan sanksi

administrasi pada pajak daerah adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah selama masa pandemi covid-19.

2.3.2 Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak

Daerah

Implementasi kebijakan merupakan proses penting yang dilakukan untuk memperoleh hasil atau realisasi berupa data dan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam implementasinya, kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah merupakan hal yang disambut dengan baik oleh wajib pajak dan berdampak positif bagi pemerintah daerah setempat. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian berikut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Listantriningsih (2021) di Daerah Istimewa Yogyakarta, implementasi kebijakan penghapusan sanksi administratif pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dinilai sangat efektif dengan persentase analisis rasio efektifitas sebesar 119,84%. Selain itu, masyarakat antusias terhadap kebijakan ini terlihat dari banyaknya realisasi sanksi administratif PKB dan BBNKB yang dihapuskan. Sebanyak 383.081 wajib pajak PKB dan BBNKB memanfaatkan kebijakan ini dengan jumlah sanksi yang dihapuskan sebesar Rp59.917.594.200. Dampak positif yang disebabkan adanya penghapusan kebijakan sanksi administratif pajak daerah juga terjadi di Provinsi Banten, dalam penelitiannya Nasution (2021), menunjukkan bahwa ketertiban masyarakat yang merupakan hasil dari pemberian penghapusan denda tersebut terbukti dari realisasi PKB tahun 2020 yang terus meningkat pada bulan April sampai Agustus atas penerapan Pergub Banten No. 12 Tahun 2020 dan bulan November sampai Desember atas penerapan Pergub Banten No. 60 Tahun 2020 dimana penghapusan denda tersebut diselenggarakan. Penghapusan denda yang diselenggarakan bulan April sampai Agustus tersebut menghasilkan penerimaan sebesar Rp69.584.544.000. Sedangkan untuk penghapusan denda yang diselenggarakan bulan November sampai Desember menghasilkan penerimaan sebesar Rp12.784.558.802. Walaupun tidak membantu menaikkan penerimaan sampai melebihi penerimaan tahun lalu karena kondisi ekonomi saat ini yang tidak memungkinkan dalam menaikkan target dan realisasi, tetapi pemberian insentif ini membantu pemerintah dalam mendekati angka realisasi dengan target di tahun 2020.

Selain hal itu, dalam implementasi sebuah kebijakan kerap ditemukan kendala atau hambatan yang mungkin terjadi. Hal ini sesuai penelitian yang telah

dilakukan oleh Suherman et al (2021), bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu informasi dan dukungan. Faktor informasi ditunjukkan dari kelalaian pihak stakeholder yang diantaranya adalah Kepala Desa ataupun Camat dari desa-desa yang jauh dari pusat kota. Walaupun dari pihak BAPPENDA telah memberikan instruksi agar menyampaikan informasi mengenai PERBUP Nomor 87 Tahun 2020. Sedangkan faktor dukungan ditunjukkan dari kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat yang melihat atau mendengarkan sosialisasi mengenai kebijakan PERBUP ini baik itu di media sosial maupun di media elektronik lainnya.

Dalam implementasi penghapusan sanksi administratif pajak daerah memiliki dampak yang positif bagi seluruh pihak serta dalam prosesnya dapat ditemukan kendala atau hambatan yang berpengaruh buruk bagi implementasi kebijakan tersebut.